



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Pasal 20 Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Surat Edaran Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Bakohumas;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20/HM.02-Kpt/76/KPU-Prov/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.
- KESATU :** Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
- KEDUA :** Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari (sebagaimana tercantum dalam lampiran):
- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM; dan
 2. Sub bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- e. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Cahyaning Suryanty

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU


NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	INDO UPE	Ketua KPU Kabupaten Mamuju	Pembina
2	ASRI HAMID	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pembina
3	HASDARIS	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pembina
4	IBNU IMAT TOTORI	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pembina
5	SUDIRMAN SAMUAL	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pembina
6	ROS PRATIWI ASNUR	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	TRISDIANA	Kasubag Parmas dan SDM	Tim Penghubung
8	CAHYANING SURYANTY	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung
9	NITA KURNIAWATI	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Pelaksana
10	SYARMILA RAZAK	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Pelaksana
11	AFRIANDI	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Pelaksana
12	WAHYUNI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana
13	MUHAMMAD AKBAR HS	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana
14	MUHAMMAD FARHAN AL GHOZZY	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 dan Hukum,

ttd.

INDO UPE


 Cahyaning Suryanty

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

SUSUNAN TIM JURNALIS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	MUSDALIFAH MAHYUDDIN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Jurnalis
2	ISWARDI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Jurnalis
3	DEKA WIDIANTO ISKANDAR	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Tim Jurnalis
4	AGUS	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Jurnalis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Cahyaning Suryanty